

Nomor : 211/PM.00.01/K.BB/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Berkas)
Perihal : **Instruksi**

Pangkalpinang, 26 Mei 2023

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kep. Bangka Belitung
di-

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan hormat diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan fokus pengawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Memastikan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundangan;
3. Melakukan *pencermatan/profiling* terhadap kegandaan bakal calon, status pekerjaan/mantan terpidana bagi daftar calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sebagaimana data *terlampir*.
4. Mengamati dan memastikan keterpenuhan keterwakilan perempuan sebagaimana ketentuan *affirmative action* kuota 30% dan *zipper system* 1 diantara bakal calon;
5. Mengamati akses sistem keterbukaan informasi melalui SILON dapat digunakan untuk memaksimalkan proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. Mengamati dan menganalisis kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan dan syarat calon;
7. Mendirikan posko aduan masyarakat terkait dengan pendaftaran calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota guna menerima masukan/tanggapan dari masyarakat dalam hal adanya bakal calon yang masih berstatus TNI/Polri, ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa, dan Profesi lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan;

8. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama stakeholder pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota;
9. Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan terdapat kesalahan administrative yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota
10. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui email datapemilubabel@gmail.com;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
EM. OSYKAR, S.IP., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta